



20/44108

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
DI KABUPATEN TANA TIDUNG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

JUMARI

NIM. 500897693

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRAK**ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
DI KABUPATEN TANA TIDUNG****Jumari***jumarikt1980@gmail.com*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah tersebut dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi (pasal 66 ayat 2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, data yang sudah terkumpul kemudian direduksi berupa pokok-pokok temuan yang relevan dengan fokus kajian, selanjutnya disajikan secara naratif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung sudah baik, karena banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam meminimalisir masalah-masalah yang timbul selama masa tahapan pemilihan berlangsung. Hanya saja masih kurang dalam aspek Sumber Daya Manusia yang paham teknologi.

Kata Kunci: Kinerja, KPUD



ABSTRACT**PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL GENERAL ELECTIONS
COMMISSION (KPUD) IN TANA TIDUNG DISTRICT****Jumari***jumarikt1980@gmail.com*

The Electoral Election Commission (KPU) is a permanent and independent national body to organize the elections and for the region is called the Regional General Elections Commission (KPUD) assigned to conduct the Election of Regional Head and Deputy Head of Region which is part of the General Election Commission (KPU)) determined by the Provincial Election Commission (KPUD) (article 66, paragraph 2). This study aims to analyze the effectiveness of the Performance of the Regional General Election Commission (KPU) of Tana Tidung District. The type of research used in this research is Qualitative Descriptive. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively-qualitative, the collected data were then reduced to the main findings relevant to the focus of the study, then presented in a narrative. Based on the result of the research, it can be concluded that, the performance of KPU of Tana Tidung District is good, because many efforts made by Regional General Elections Commission (KPUD) in minimizing the problems that arise during the election phase lasts. It's just still lacking in aspects of Human Resources who understand the technology.

Keywords: Performance, KPUD



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
di Kabupaten Tana Tidung**

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
di rujuk telah saya nyatakan dengan benar .

Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
Menerima saksi akademik

Tideng Pale, 6 Nopember 2019

Yang Menyatakan


J. MARI
Nim. 500897693




PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM : Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
di Kabupaten Tana Tidung
PENYUSUN TAPM : Jumari
NIM : 500897693
PROGRAM STUDI : Administrasi Publik
HARI/TANGGAL : Sabtu, 21 September 2019

Menyetujui:


Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Ari Juliana, M. A.
NIP.195807011988032001



Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 196804172000031001

Penguji Ahli


Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A.
NIP. 194701201973061001

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana
Hukum, Sosial, dan Politik


Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 195910271986031003

Dekan
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan
Ilmu Politik


Dr. Sofjan Arpin, M.Si.
NIP. 196606191992031002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Jumari
NIM : 500897693
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
di Kabupaten Tana Tidung

TAPM telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 21 September 2019
Waktu : 16.30 s.d 18.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Nama: Dr. Sofjan Aripin, M.Si.

Penguji Ahli

Nama: Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A.

Pembimbing I

Nama: Dr. Suharno, M.Si.

Pembimbing II

Nama: Dr. Ari Juliana, M. A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Robbul Jalil, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan TAPM ini. Penyusunan TAPM ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Adminitrasi Publik (MAP) program Pascasarjana Universitas terbuka.

Penelitian dan penulisan TAPM ini mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Suharno, M.Si , sebagai Pembimbing 1 dan Ibu Ir. Ari Juliana, M.A selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan sejak dimulainya sampai dengan selesainya penyusunan TAPM ini. Hal yang sama di sampaikan juga kepada:

1. Bupati Tana Tidung atas pemberian ijin belajar untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka
2. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.SI selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka

4. Bapak Kepala UPBJJ-UT Tarakan beserta staf yang selama ini banyak berperan aktif dalam proses penyusunan TAPM Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kelas Tarakan
5. Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung atas dukungan moril dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
6. Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kelas Malinau yang telah bersama-sama penulis menempuh suka dan duka selama mengikuti pendidikan
7. Kepada Istri tercinta, Nurlaila dan anak-anakku, Joey Octanata, Fharel Rezza Lesmana, Al Hafizd Rhamadan yang senantiasa memberikan dorongan, pengertian dan kesabaran selama penulis mengikuti pendidikan

Disadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan. Akhir kata diharapkan semoga TAPM ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya.

Tideng Pale, 21 September 2019

Penulis

RIWAYAT HIDUP



Jumari Dilahirkan di Mojokerto 07 Desember 1980. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Saly dan Ibu Gimah. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 073 Upt. Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan pada tahun 1994. Pada tahun yang sama Peneliti melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 7 Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan tamat pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjung Palas kabupaten Bulungan dan selesai pada tahun 2000.

Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ekonomi Bulungan Tarakan menyelesaikan kuliah strata (S1) pada tahun 2014. Peneliti melanjutkan Pendidikan strata dua (S2) di Universitas Terbuka Tarakan. Hingga kini peneliti juga masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Tidung. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha peneliti telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Tana Tidung”** dengan harapan semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas




DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	7
1. Organisasi	7
2. Konsep Kinerja.....	8
3. Definisi Komisi Pemilihan Umum.....	13
4. Pemilihan Umum di Indonesia	19
B. Penelitian Yang Relevan	33
C. Kerangka Berpikir	42
D. Definisi Operasional.....	45
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Fokus dan Dimensi Penelitian	47

C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Subjek Penelitian.....	48
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Sumber Data dan Informan.....	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data	51
I. Teknik Keabsahan Data	52
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung.....	53
1. Topografi.....	53
2. Demografi	56
3. Sosial dan Budaya	58
4. Pejabat Daerah	62
5. Pemerintahan.....	62
6. Visi dan Misi.....	63
B. Gambaran KPUD Kabupaten Tana Tidung.....	64
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
1. Profil Informan.....	88
2. Kinerja KPUD Kabupaten Tana Tidung.....	89
3. Analisis Kinerja KPUD Kabupaten Tana Tidung.....	99
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	
Lampiran 2 Dokumentasi Narasumber	
Lampiran 3 Dokumentasi Tahapan PILKADA KTT 2014	


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daerah Aliran Sungai (DAS)	55
Tabel 4.2 Nama, Luas Wilayah per Kecamatan.....	57
Tabel 4.3 Jumlah Kepadatan Penduduk	58
Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten	59
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk miskin per Kecamatan	60
Tabel 4.6 Jumlah rumah per Kecamatan.....	61
Tabel 4.7 Daftar Nama Pegawai KPUD Kabupaten	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	45
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tana Tidung.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.....	63
Gambar 4.3 Struktur Organisasi KPUD KTT	72
Gambar 4.4 Konfigurasi SDM KPU	75
Gambar 4.5 Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi	78
Gambar 4.6 Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi	79
Gambar 4.7 Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi	81
Gambar 4.8 Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi dan Organisasi.....	82
Gambar 4.9 Aspek Business Process dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi.....	83
Gambar 4.10 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tana Tidung.....	85
Gambar 4.11 Struktur Organisasi Sekretariat KPU	86



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi, dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting. Menurut Abraham Lincoln (dalam Ngabiyanto 2003 : 42), suatu negara demokratis adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun dalam praktek ketatanegaraan negara-negara di dunia bentuk pemerintahan demokrasi yang diselenggarakan belum sesuai dengan bentuk demokrasi yang ideal, bahkan terdapat kecendrungan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing sehingga muncullah variasi dari demokrasi sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang menganutnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni tercantum dalam pasal 56 ayat 1 yaitu: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia juga jujur dan adil.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah tersebut dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi (pasal 66 ayat 2).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pemegang mandat penyelenggaraan Pemilu memiliki struktur dan fungsi yakni pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yakni, “Dalam penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, KPPS.” Dimana PPK berkedudukan di kecamatan, PPS berkedudukan di kelurahan dan Desa sedangkan KPPS bertugas melaksanakan pemungutan perhitungan suara di TPS.

Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah ada 3 yakni: a. Sebagai pembuat aturan Pemilihan, yakni berwenang membuat berbagai peraturan dan keputusan mengenai pelaksanaan Pemilu langsung yang kekuatan hukumnya meningkat dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan perundangan di atasnya. b. Sebagai proses pemilihan yakni, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berkewajiban menangani persoalan-persoalan teknis, administrasi, dan logistik sehingga penyelenggaraan pemilu langsung berjalan dengan lancar. c. Penegakkan hukum pemilihan, yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berwenang

melakukan tindakan-tindakan yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu langsung. Sedangkan PPK mendapat fungsi sebagai proses pemilihan dan penegakkan hukum pemilihan, sedangkan PPS dan KPPS berfungsi sebagai proses pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu.

Komisi pemilihan umum atau sering disebut dengan KPU adalah lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan Umum merupakan mengatur bagaimana sebuah prosedur atau cara seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Tiga Pemilihan Umum di era reformasi yaitu pada tahun 1999, 2004, dan 2009 adalah Pemilihan Umum yang lebih demokratis dibandingkan Pemilihan Umum di masa Orde Baru.

Aturan tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang, setelah reformasi terjadi, peraturan terkait Pemilihan Umum dibuat dalam bentuk konstitusi dan masuk ke dalam UUD 1945. Pembentukan lembaga negara dalam penyelenggara Pemilihan Umum juga dibentuk sebagai upaya dalam membenahan Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga DKPP RI. Agar dapat terwujud Pemilihan Umum sesuai dengan harapan, maka Pemilihan Umum mensyaratkan adanya penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas

yang tinggi yang dapat dilihat dari tiga integritas. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan Pemilihan Umum. Kedua, integritas pada hasilhasil Pemilihan Umum. Dan ketiga, integritas proses dan hasil yang sangat tergantung pula pada bagaimana integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara Pemilihan Umumnya yaitu KPU dan Bawaslu.

Dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Tana Tidung, KPU membentuk KPU Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Tana Tidung. Namun dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum timbul kekhawatiran terhadap ke-tidakprofesionalan KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketidakprofesionalan kerja KPU daerah maupun pusat menimbulkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Seperti berita yang dilansir oleh media online dengan judul " KPU Tana Tidung dikeroyok di Jakarta". Dalam laman tersebut diberitakan bahwa banyak kesalahan yang terjadi saat PILKADA Kabupaten Tana Tidung diselenggarakan seperti, dua pasangan calon melayangkan gugatan yang intinya meminta pengadilan membatalkan penetapan pasangan calon peserta pilkada yang ditetapkan pada 24 Agustus 2015. Hal ini dikarenakan Undunsyah yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Tidung bersama pasangannya, Markus, tak puas karena menilai penetapan pencalonan saingan mereka yakni Akhmad Bey Yasin-Abdulfatah Zulkarnaen menyalahi aturan. Kesalahan tersebut terkait langkah Akhmad Bey Yasin yang

maju sebagai calon bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT), padahal telah ditunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat bupati KTT yang baru habis masa tugasnya pada Januari 2016. (dilansir dari halaman kaltim.prokal.co, pada tanggal 21 September 2015)

Dan terlihat kinerja KPU daerah kurang maksimal, salah satu contohnya yaitu Data Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki KPU Tana Tidung tidak diperbarui sehingga terjadi pemilihan ganda. Seperti yang dilansir pada media elektronik Tribun, "Kami meminta KPU KTT netral, karena kami melihat ada kejanggalan pada tabulasi rekapitulasi data pemilih yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam pileg dan pilpres KTT tahun 2014. Dalam tabulasi itu tercatat PILEG DPT dan DPK 17.036 dan PILPRES 17.040. sedangkan penduduk KTT 20.105 jiwa. Melihat ini data ini tentunya sangat tidak rasional. (dilansir dari media elektronik TribunKaltim.co.id, pada tanggal 6 Agustus 2014)

Berdasarkan permasalahan di atas, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi peneliti, bagaimana efektivitas kinerja KPU daerah selama ini? Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Tana Tidung".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung?

2. Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Tidung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Tidung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan yang lebih lengkap dan mendalam mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

2. Bagi Peneliti

Melalui Penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk mendalami dan mendekati teori yang diterima.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Organisasi

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Organisasi menurut Robbins (dalam Keban, 2008:127) adalah suatu kesatuan sosial yang dikordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas teratur dalam rangka mencapai suatu atau rangkaian tujuan. Istilah terkordinasi secara sadar menggambarkan adanya manajemen, sedangkan kesatuan sosial menggambarkan kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain. batasan yang relatif jelas menunjukkan bahwa ada kontrak antara organisasi dengan anggotanya sehingga orang dapat membedakan mana yang menjadi anggota dan mana yang bukan anggota.

Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan

saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handyaningrat (1985:3) sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
5. Adanya suatu tujuan Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

2. Konsep Kinerja

a. Konsep Kinerja Pegawai

Konsep Kinerja Pegawai Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), kinerja berarti kemampuan kerja. Kinerja terjemahan dari “performance” berarti hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma maupun etika (Sedarmayanthi, 2007).

Menurut Hariandjha (2002) kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya dalam organisasi. Kinerja merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga sebagian usaha harus dilakukan organisasi untuk meningkatkannya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikemukakan Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Wibowo (2007:7) mengartikan kinerja sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja sebagai sebuah pencapaian hasil yang telah dicapai organisasi baik secara kualitas dan kuantitas yang akan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja akan menjadi isu yang penting dalam sebuah organisasi, karena apapun organisasinya kinerja menjadi kunci dari efektifitas atau keberhasilan dari sebuah organisasi. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang diambil dari bahasa Inggris, yang diartikan sebagai unjuk kerja, kinerja, hasil karya, karya, pelaksanaan kerja, hasil pelaksanaan kerja. Kinerja memiliki makna yang lebih luas dari sekedar hasil kerja, yaitu termasuk makna bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Menurut Prawirosentono dalam Sinambela, Dkk (2006) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Berdasarkan konsep-konsep dan pendapat para ahli di atas, maka penulis mendefinisikan kinerja adalah kemampuan seseorang secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya berupa hasil pencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Penilaian Kinerja

Kinerja seorang pegawai bisa kita ketahui baik atau buruk, apabila adanya suatu penilaian. Pengertian penilaian menurut Dessler dalam Harbani Pasolong (2007) penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada di atas rata-rata. Selanjutnya Lohman dalam Mahsun (2006) mengatakan pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Kemudian Pasolong (2007) Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja

adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan.

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan yang menjadi ukuran penilaian kinerja pegawai yang kiranya lebih relevan dalam penelitian ini yaitu kedisiplinan, kerjasama, dan tanggungjawab. Pembatasan ini dilakukan karena penulis menganggap dapat mewakili penilaian kinerja yang telah dikemukakan di atas.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Pasolong (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kemampuan Robbins (2007) mengatakan kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.
- 2) Kemauan Menurut Robbins kemauan adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi.
- 3) Energi Ayan dalam Pasolong (2007) mendefenisikan energi adalah pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energy psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat.
- 4) Teknologi Rousseau dalam Pasolong (2007) mengatakan bahwa teknologi adalah penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan.

- 5) Kompensasi Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya.
- 6) Kejelasan Tujuan Widodo dalam Pasolong (2007) mengatakan bahwa seorang pemimpin birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriteria kinerjanya.
- 7) Keamanan pekerjaan menurut George Strauss & Leonard Sayles dalam Pasolong (2007) adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat.

Menurut Robert A. Sutermeister dalam Salman Lumoidong (2000) faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai, meliputi : Motivasi, Kemampuan atau prilaku, dan Kepemimpinan. Menurut Tri Widodo (2007) ada 2 faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pegawai sebagai aparatur, antara lain:

- 1) Lingkungan kerja Merupakan aturan yang sifatnya memaksa orang atau individu untuk berperilaku tertentu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebuah institusi. Lingkungan kerja menunjuk pada hal-hal yang berada di sekeliling dan melingkupi kerja karyawan di kantor. Kondisi lingkungan kerja lebih banyak tergantung dan diciptakan oleh pimpinan, sehingga suasana kerja yang tercipta tergantung pada pola yang diciptakan pimpinan. Lingkungan kerja dalam sebuah institusi dapat berupa : struktur tugas, desain pekerjaan, pola kepemimpinan, pola kerjasama, ketersediaan sarana kerja, dan imbalan.
- 2) Kompensasi Merupakan sebuah stimulan yang diberikan oleh atasan instansi terhadap para bawahan.

d. Indikator Kinerja

Di dalam mengukur kinerja organisasi publik di Indonesia, menurut Dwiyanto mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

- 1) Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
- 2) Orientasi Kualitas Pelayanan Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting untuk menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
- 3) Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
- 4) Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- 5) Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

3. Definisi Komisi Pemilihan Umum

a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul "Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut

secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (Asshiddiqie, 2006:236-239).

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut: Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga- lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan

demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Menurut Saldi Isra (2010) bahwa eksistensi Komisi pemilihan umum sebagai berikut: “Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu komisi pemilihan umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lain halnya dengan makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan MK” (Saldi Isra - mahkamahkonstitusi.go.id). Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 22E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penjelasan mengenai eksistensi komisi pemilihan umum, lebih lanjut dijelaskan oleh Lukman Hakim sebagai berikut: “Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK” (Lukman Hakim, 2010:55).

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi pemilihan umum secara

hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi pemilihan umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Natabaya mengemukakan bahwa penafsiran mengenai posisi komisi pemilihan umum sebagai lembaga penunjang, dijelaskan sebagai berikut: “penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama), dan auxiliary state organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state organ” (Natabaya, 2008:213).

Berdasarkan teori organ negara di atas, Komisi Pemilihan Umum merupakan auxiliary state body, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (main state organ). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori auxiliary state organ yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia. Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam bukunya yang berjudul Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum (Rizkiyansyah, 2007:78).

Definisi di atas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses

pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah ditindaklanjuti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen ditunjukkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Penyelenggaraan pemilihan umum harus memberikan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur

bahwa. "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:

- 1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:
 - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- 2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:
 - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - c. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- 3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti:
- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
 - b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
 - c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.
 - d. Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. (*Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*).

4. Pemilihan Umum di Indonesia

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktab dalam

Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu :

“Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin”

Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1) Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

2) Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3) Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4) Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5) Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

b. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1) Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2) Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

- a) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- b) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

3) Perbandingan Model Pemilihan Umum

a) Model Pemilihan Umum Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan yang keempat akan terjadi pada tahun depan yaitu 2019 dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem Single Non Transferable Vote. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut. Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia. Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang 8/2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai

tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

b) Model Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemilu ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat, yakni:

- i. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- ii. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- iii. Tidak pernah mengkhianati negara.
- iv. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- v. Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI.
- vi. Terdaftar sebagai pemilih.

- vii. Belum pernah mencabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- viii. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- ix. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
- x. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI.

Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU (komisi pemilihan umum). dan daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Pasangan calon wajib mempunyai rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU. Dan sumbangan dana kampanye dari perorangan tidak boleh melebihi Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pemungutan suara di bagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu : Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden, ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon. Nomor urut pasangan calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian. Dan untuk bagian kedua Pemungutan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah pemungutan suara berakhir. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara.

Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan presiden dan wakil presiden.

c) Model Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh

rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimansir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri.

Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan

pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila :

- i. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur;
- ii. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan;
- iii. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan
- iv. Akuntabilitas publik.

Dibawah ini dijelaskan masing-masing parameter tersebut, secara lebih terperinci dan jelas

- i. Pemilihan Umum.

Rekrutmen jabatan politik atau publik dan adiharur dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya.

Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (*reward and punishment*) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenaan di hati masyarakat akan dipilih kembali.

ii. Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Artinya, kalau seseorang yalikan ang berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu kewaktu sistem itu kurang layak disebut demokratis.

Dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang rotasi an kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

iii. Rekrutmen Terbuka.

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak

dan dalam meng peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti Kepala Daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok orang kecil.

iv. Akuntabilitas Publik.

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada public apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada public mengapa memilih kebijakan A, bukan kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari pada melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan KKN. Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik. Demikian pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudaranya bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut.

Selain itu pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipinsial, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam recruitment politik yang terbuka, seperti pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden Wakil Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

Gagasan pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robert A.Dahl, disamping untuk menghindari Tirani, demokrasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, diantaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapat kesempatan untuk menentukan posisi dari individu, dan adanya kesejahteraan. Pilkada secara langsung itu member kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik.

B. Penelitian Yang Relevan

No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	PERAN STRATEGIS KPU KABUPATEN	ARBAIN, 2014	Menemukan cara tepat bagi KPU Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan

<p>BULUNGAN DALAM VALIDASI REGISTRASI PENDUDUK DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILUKADA TAHUN 2015</p>		<p>pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015, yang sumber datanya dari registrasi penduduk. Buat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Data Agregat Kependudukan (DAK) sebagai data base terhadap penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Buat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, penelitian ini sebagai tambahan informasi dan referensi yang berguna bagi para pengambil kebijakan untuk penguatan kelembagaan dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun</p>
--	---	---


			2015.
2.	TINJAUAN TENTANG KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN PASER	HAMSAN JANI, 2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam pelaksanaan kinerjanya yaitu hambatan pada Perundang-

			undangan dan hambatan pada anggaran atau pendanaan.
3.	ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MALANG DALAM SOSIALISASI MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2015	Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, 2016	Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi di Negara Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Gagasan tentang pemilihan Kepala Daerah semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Maka diperlukan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni untuk mencapai pemilihan serentak yang sesuai dengan harapan. Adapun tujuan peneliti ini adalah: 1) ingin mengetahui

			<p>kinerja KPU Kabupaten Malang Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, 2) ingin mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Pilkada serentak Tahun 2015 di KPU Kabupaten Malang. Dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan yang berjuang untuk memenuhi tuntutan aparatur Negara. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang menggunakan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya untuk menganalisa data menggunakan model analisa data interaktif yang</p>
--	--	--	--

			<p>dikembangkan oleh Sugiyono yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh suatu kesimpulan; 1) Kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 telah berjalan dengan optimal; 2) Faktor penghambat KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015; 3) Faktor pendukung KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015.</p>
4.	<p>KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN</p>	<p>Idris, M. Y. Tiyas Tinovi, 2014</p>	<p>Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses Penetapan Daftar Pemilih</p>

<p>DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 (KASUS KELURAHAN PASAR BARU BASERAH KECAMATAN KUANTAN HILIR)</p>		<p>Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>(1) Penetapan Data Pemilih di Kelurahan Pasar Baru Baserah sepenuhnya tidak berjalan dengan baik, dimana pihak</p>
---	--	---

			<p>Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara tidak profesional dalam melakukan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tetap, sehingga masyarakat dirugikan, (2) Kurangnya sosialisasi KPUD tentang jadwal pencoblosan, tata cara pencoblosan, syarat menjadi pemilih serta kemudahan-kemudahan memilih, jika tidak terdaftar dalam DPT hal ini menambah kompleks permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pasar Baru Baserah, (3) Permasalahan kekisruhan DPT di Kelurahan Pasar Baru Baserah disebabkan oleh kesalahan penginputan yang didasari oleh lemahnya Sumber Daya Manusiannya</p>
--	--	---	--

			serta teknologi komputer yang digunakan banyak yang mengalami kerusakan.
5.	ANALISIS KINERJA PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rizki Indah Susanti, Masjaya, Fajar Apriani, 2014	Tujuan penelitian ini membahas analisis kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, tentang bagaimana kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik, dilihat dari disiplin pegawai, kerjasama pegawai, tanggung jawab pegawai, dan kreatifitas

			<p>pegawai. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah kompensasi, kepemimpinan, dan kemampuan pegawai.</p>
--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Kinerja merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga sebagian usaha harus dilakukan organisasi untuk meningkatkannya. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Prawirosentono dalam Sinambela, Dkk (2006) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Kinerja seorang pegawai bisa kita ketahui baik atau buruk, apabila adanya suatu penilaian. Pengertian penilaian menurut Dessler dalam Harbani Pasolong

(2007) penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada di atas rata-rata. Selanjutnya Lohman dalam Mahsun (2006) mengatakan pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Kemudian Pasolong (2007) Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya.

KPU merupakan organisasi yang diciptakan pemerintah dalam rangka mengurus urusan mengenai pemilihan umum baik pemilu presiden dan wakilnya, anggota DPR dan DPRD, serta pemilu kepala daerah. Definisi komisi pemilihan itu sendiri yaitu seperti yang dikemukakan oleh Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam bukunya yang berjudul *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi* menjelaskan “Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum (Rizkiansyah, 2007:78). Definisi tersebut memiliki makna bahwa ada lembaga negara yang khusus yaitu lembaga yang bersifat independen dalam menangani urusan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Di Indonesia lembaga khusus tersebut dinamakan komisi pemilihan umum. Kata khusus tersebut berarti bahwa KPU merupakan lembaga yang mandiri harus bebas dari intervensi dari pihak manapun oleh karena tanggung jawab KPU begitu besar dimana menyaring wakil-wakil rakyat yang berkualitas baik dari segi intelektualnya, integritasnya dan moralnya.

Berkaitan dengan definisi organisasi menurut Tangkilisan bahwa organisasi merupakan sekumpulan individu yang memiliki tanggung jawab


untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif melalui kegiatan. Kegiatan tersebut yang merupakan perwujudan dari misi-misi yang akan dicapai organisasi publik untuk memberikan hasil (output) yang terbaik bagi masyarakat. Hasil (output) itulah yang kemudian disebut sebagai kinerja. Kinerja organisasi memiliki peran bagi pencapaian suatu tujuan yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KPU.

Di dalam mengukur kinerja organisasi publik di Indonesia, menurut Dwiyanto mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

- a) Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
- b) Orientasi Kualitas Pelayanan Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting untuk menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
- c) Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
- d) Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

- e) Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Berdasarkan apa yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti akan menganalisis Kinerja KPU Tana Tidung untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja KPU Tana Tidung berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah disebutkan di atas.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. DEFINISI OPERASIONAL

1. Menurut Prawirosentono dalam Sinambela, Dkk (2006) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Berdasarkan konsep-konsep dan pendapat para ahli di atas, maka penulis mendefinisikan kinerja adalah kemampuan seseorang secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya berupa hasil pencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Moleong (2011: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

B. Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah deskripsi Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung yang dianggap kurang maksimal. Sedangkan dimensi dari faktor tersebut adalah:

- a. Produktivitas
- b. Orientasi Kualitas Pelayanan Kualitas Layanan
- c. Responsivitas
- d. Responsibilitas
- e. Akuntabilitas

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih dan menempatkan penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian ini adalah masyarakat, pegawai KPU dan Kepala KPU.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Jabatan
1	Ketua KPU KTT
2	Divisi Perencanaan Logistik dan Umum
3	Divisi Pemutakhiran Data Pemilih
4	Kassubag Penyelenggara Pemilu dan Humas
5	Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan, dan Umum
6	Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye, dan Hubungan Antar Lembaga

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, karena peneliti yang dapat menilai dan melihat bagaimana dan apa yang terjadi pada subjek penelitian.

F. Sumber Data dan Informan

Terdapat dua macam sumber data pada penelitian ini. Sumber data tersebut adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dalam Moleong (2011: 157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis dan melalui perekaman *recorder*. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat, pegawai puskesmas dan kepala puskesmas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen. Data ini dapat dimanfaatkan sebagai data yang mengantar dan mengarahkan pada yang ditemukan dan dicari sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun data yang diambil yaitu dokumen pendukung lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Moleong (2015: 157) menjelaskan bahwa teknik penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penelitian. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data tersebut dapat dilihat dibawah ini:

1. Wawancara

Moleong (2015: 186) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara dan terwawancara. Macam-macam wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015: 233) adalah wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur pada penelitian ini. Wawancara tidak terstruktur pelaksanaannya berlangsung secara spontan tanpa menyiapkan pertanyaan wawancara namun langsung melihat dan mewawancarai apa yang sedang terjadi dan wawancara semi terstruktur pelaksanaannya lebih bebas dengan tidak memakai alternatif jawaban sehingga pihak yang nantinya diajak wawancara dapat mengemukakan pendapat dan ide-idenya.

Wawancara tidak terstruktur digunakan peneliti saat orientasi lapangan dan wawancara semi terstruktur digunakan peneliti saat penelitian. Alat-alat yang peneliti gunakan dalam wawancara adalah catatan lapangan dan *handphone* dengan *voice recorder*. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data yang digunakan setelah mendapat izin dari sumber data.

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang terbagi dalam observasi partisipatif, observasi terstruktur dan terencana dan observasi tak terstruktur (Sugiyono, 2015: 226).

3. Dokumentasi

Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dan tidak resmi yang mendukung penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 246) bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang berupa hasil dari pengumpulan data yang ditemukan di lapangan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan selanjutnya diambil intisarinnya.


I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Sugiyono (2015: 241) menjelaskan bahwa triangulasi diartikan sebagai teknik keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai sumber data. Terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

1. Topografi



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007. Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke -14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km², atau hanya 35,63 dari wilayah Kabupaten Induknya. Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur, secara

astronomi terletak diantara $116^{\circ} 42' 50''$ - $117^{\circ} 49' 50''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 12' 02''$ - $3^{\circ} 46' 41''$ Lintang Utara. Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 Kecamatan dan 23 Desa/Kelurahan. yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Ilir dan Tana Lia. Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara Kabupaten Nunukan, Sebelah Timur Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan Dan Kota Tarakan, Sebelah Selatan Kabupaten Bulungan, Sebelah Barat Kabupaten.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2008, mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 3.146,7 mm atau 256 hari hujan (HH). Dengan penyinaran matahari rata-rata 46 %. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2008 adalah $26,9^{\circ} \text{C}$ yang berkisar antara $21,8^{\circ} \text{C}$ - $35,4^{\circ} \text{C}$. Sedangkan curah hujan sepanjang tahun 2008 berkisar antara 151 mm sampai 376,9 mm. Dengan kelembaban udara tercatat relative tinggi berkisar antara 83 % sampai 87 % dengan rata-rata selama tahun 2008 adalah 85 %.

Secara geografis Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah perhuluhan sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Terdapat 3 daerah aliran sungai utama, yaitu DAS Kayan, DAS Bandan dan DAS Sesayap dengan panjang sungai yang bervariasi. Pada DAS Kayan memiliki panjang 576 Km termasuk yang berada di wilayah . Pada DAS Bandan memiliki panjang sungai 70 Km sedangkan pada sungai Sesayap memiliki panjang sungai 278 Km. Sebagian daerah hulu maka Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah yang harus di konservasi, mengingat fungsi sebagai

penjaga keseimbangan ekosistem alam bagi daerah bawahan (hilir). Dari segi akses, Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki akses langsung dengan dunia luar kecuali melalui sungai dan jalan yang sangat terbatas (land- lock).

Tabel 4.1
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten/Kota

No	DAS	Luas (km ²)	Panjang Sungai (km)	Keterangan
1	Sungai Kayan	-	576	-
2	Sungai Bandan	-	70	-
3	Sungai Sesayap	-	278	-

Sumber: Tana Tidung dalam angka 2011, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Topografinya Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl diatas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian \pm 500 - 2000 m di atas permukaan laut. Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian kecil di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Ilir maupun Tana Lia. Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri puluhan sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, dengan tebing yang terjal dan

kemiringan yang tajam. Terdapat 2 buah gunung di Kecamatan Sesayap, yaitu Gunung Rian Dan Gunung Aung.

2. Demografi

Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi. Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 sebanyak 12.455 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10.594 jiwa.

Secara demografi penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 sebanyak 23.049 jiwa, penyebaran penduduk dari tiga kecamatan tidak merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sesayap sebanyak 12.967 jiwa sedangkan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tana Lia sebanyak 3.848 jiwa. Dengan luas wilayah keseluruhan 4.828,58 km² kepadatan penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 sebesar 4,733 jiwa/km². Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk sebesar 1,578 jiwa/km² dari tahun 2010 sebesar 3,155 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kota sebesar 7,398 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tana Lia sebesar 1,750 jiwa/km². Komposisi menurut pendidikan akhir, terlihat bahwa sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan masih sangat kurang. Untuk pengembangan

wilayah Kabupaten Tana Tidung diperlukan sebuah upaya dalam meningkatkan sumberdaya manusia melalui jenjang pendidikan minimal tamat SMU dan dengan lebih memotivasi masyarakat untuk bersekolah.

Tabel 4.2
Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah Kelurahan

Kecamatan		Banyaknya Desa	Luas Wilayah	
			Km ²	%
01		02	03	04
1	Sesayap	12	1.752,54	36,30
2	Sesayap Hilir	08	877,86	18,18
3	Tana Lia	03	2.198,18	45,52
Jumlah		23	4.828,58	100,00

Sumber: Tana Tidung dalam angka 2011, Badan Pusat Statistik

Jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2010 paling banyak bekerja di bidang pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pemburuan dan Perikanan yaitu sebanyak 46,49 jiwa sedangkan jenis pekerjaan terendah di bidang Lembaga keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan yaitu sebesar 1,02 jiwa. Masalah yang terkait dengan proses pembangunan di Kabupaten Tana Tidung adalah masalah mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan.

Tabel 4.3
Jumlah dan kepadatan penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

NAMA KECAMA TAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK			TINGKAT PERTUMBUHAN		
	TAHUN			TAHUN			TAHUN		
	N	n ⁺ ...	n ⁺ 4	N	n ⁺	n ⁺ 4	N	n ⁺ ...	n ⁺ 4
(a)	(b)	©	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Sesayap	12.6			4.04			7,3		
	97			2			98		
Sesayap	6.23						7,1		
Hilir	4			1.82			01		
				8					
Tana Lia	3.84						1,7		
	8			1.06			50		
				4					

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KTT 2011 dan Hasil Olah Pokja
AMPL KTT, 2012

3. Sosial dan Budaya

a. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tana Tidung saat ini lebih terpusat di Ibukota Kabupaten, hal ini terlihat dari penyebaran fasilitas yang terbanyak terdapat di kecamatan yang merupakan daerah Ibukota Kabupaten seperti Kecamatan Sesayap. Fasilitas pendidikan lainnya yang

masih belum ada di Kabupaten Tana Tidung yaitu fasilitas Perguruan Tinggi atau Akademi sehingga penduduk lulusan SMU /SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus keluar wilayah Kabupaten seperti ke Kota Tarakan atau Kota Samarinda.

Tabel 4.4
Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten/Kota

NAMA KECAMATAN	JUMLAH SARANA PENDIDIKAN						
	UMUM				AGAMA		
	TK	SD	SMP	SMA	MI	MTs	MA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
SESAYAP	2	13	4	1	-	-	-
SESAYAP HILIR	3	9	2	1	-	-	-
TANA LIA	-	3	2	1	-	-	-

Sumber: Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2011, BPS

b. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemeratakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan puskesmas pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2008, fasilitas kesehatan di Kabupaten Tana Tidung berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Toko Obat. sebagai pusat kegiatan kesehatan tingkat Kabupaten terdapat 3 unit Puskesmas, 4 Unit Puskesmas Pembantu, 17 Unit Poskesdes, 2 unit Puskesmas Keliling, 26 unit Posyandu dan 1 unit Toko Obat.

c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang memiliki batas beragam, belum ada satu batasan tunggal dalam menjelaskan fenomena kemiskinan secara jelas. Namun secara umum cara pengukuran kemiskinan yang dilakukan adalah dengan menggunakan batas garis kemiskinan (*proverty line*). Indikator sosial masyarakat di Kabupaten Tana Tidung masih terlihat rentan dan bermasalah yang ditunjukkan dengan masih adanya angka kemiskinan sebanyak 707 kk miskin di tiga kecamatan.

Tabel 4.5
Jumlah penduduk miskin per kecamatan

NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA MISKIN
(a)	(b)
SESAYAP	221
SESAYAP HILIR	166
TANA LIA	320

Sumber: Kabupaten Tana Tidung dalam Angka 2011, BPS

Tabel 4.6
Jumlah rumah per kecamatan

NAMA KECAMATAN	JUMLAH RUMAH
(a)	(b)
SESAYAP	---
SESAYAP HILIR	---
TANA LIA	---

Sumber: Data tidak tersedia

d. Budaya

Kawasan Kalimantan Timur bagian utara secara umum penduduk aslinya terdiri dari tiga jenis suku bangsa yakni: Tidung, Bulungan dan Dayak yang mewakili tiga kebudayaan yaitu: Kebudayaan Pesisir, Kebudayaan Kesultanan dan Kebudayaan Pedalaman. Kaum suku Tidung umumnya terlihat banyak mendiami kawasan pantai dan pulau-pulau, ada juga sedikit di tepian sungai-sungai dipedalaman umumnya dalam radius muaranya. kaum suku Bulungan kebanyakan berada di kawasan antara pedalaman dan pantai, terutama di kawasan Tanjung Palas dan Tanjung Selor. Sedangkan kaum suku Dayak yang terdengar dan populer adalah bernama suku Dayak Kenyah. Suku Dayak memiliki banyak sub suku bangsa, mereka tersebar di kawasan pedalaman dan memiliki berbagai macam nama. Berdasarkan dokumen dan informasi tertulis maupun lisan yang ada bahwa, tempo dulu di kawasan Kalimantan Timur belahan utara terdapat dua bentuk pemerintahan, yakni: Kerajaan dari kaum suku Tidung dan Kesultanan dari kaum suku Bulungan. Kerajaan dari kaum suku Tidung


berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu, sedangkan Kesultanan Bulungan berkedudukan di tanjung Palas. Berdasarkan data Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2011 tercatat bahwa jumlah bangunan masjid, langgar, mushola sebanyak 45, bangunan pura 1, bangunan klenteng 1 buah.

4. Pejabat Daerah

Sejak terbentuknya Kabupaten Tana Tidung, pemerintah menunjuk Ir. Zaini Anwar, MM sebagai Pejabat Bupati (Pj. Bupati) Tana Tidung pada tahun 2007. Pada tanggal 18 Januari 2010, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak melantik Undunsyah sebagai bupati dan Markus Yungkin sebagai wakil bupati Tana Tidung periode 2010-2015 dan telah disetujui dalam sebuah rapat sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tana Tidung. Lalu pada tanggal 19 Januari 2015 Penjabat Bupati Ahmad Bey Yasin di lantik oleh Ir.Irianto Lambrie (Pj. Gubernur Kaltara) untuk menggantikan Undunsyah.

5. Pemerintahan

Menurut *Tana Tidung Dalam Angka 2014*, Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 sebanyak 1.290 orang terdiri dari 9 orang Pegawai golongan I, 580 orang Pegawai Golongan II, 648 orang Pegawai Golongan III dan 53 orang Pegawai Golongan IV. Untuk klasifikasi desa menurut kecamatan hingga tahun 2013 ini untuk klasifikasi desa swadaya terdapat 14 desa dan swakarya 9 desa.



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Setda Kabupaten Tana Tidung

6. Visi dan Misi

a. Visi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung 2016-2021

Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Prorakyat, Budaya Lokal dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan

b. Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing;

2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan Berwawasan Lingkungan;
3. Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat;
4. Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi Pemanfaatan Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal;
5. Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur Berbasis Iptek;
6. Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreatifitas;
7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing Di Provinsi Kalimantan Utara;
8. Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan Transparan;
9. Mengembangkan Agroindustri Pertanian.

B. GAMBARAN KPU KABUPATEN TANA TIDUNG

1. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu

sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi

- dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
 - l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut.



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008.

Gambar 4.3 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 4.3.

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun,

yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2014, Komisi Pemilihan Umum telah menghasilkan 158 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan rincian sebagaimana tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Karakteristik Peraturan KPU

No.	Karakteristik Peraturan	Jumlah
1	Berdasarkan tujuan pembentukannya:	
	a. Mengikat ke dalam	31
	b. Mengikat ke luar	127
	Total	158
2	Berdasarkan sifat pembentukannya:	
	a. Baru diatur	86
	b. Perubahan atas aturan sebelumnya	72
	Total	158

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tujuan pembentukannya, Komisi Pemilihan Umum telah berhasil membuat 31 peraturan yang mengatur dan berlaku untuk internal organisasi. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan kebijakan yang bersifat pendukung (supporting) terhadap core business Komisi Pemilihan Umum, yaitu penyelenggaraan pemilu. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Komisi Pemilihan Umum telah berhasil membuat 127 peraturan. Dari jumlah peraturan tersebut diatas, yang merupakan kebijakan baru diatur adalah sebanyak 86 peraturan dan 72 peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan sebelumnya. Informasi ini sangat berguna untuk melihat dan memetakan

peraturan apa saja yang sebenarnya penting, namun belum diatur dan memiliki potensi untuk dilakukannya penyusunan naskah akademik dari aturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.

Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum



Sumber: data sekunder KPU Pusat per Maret 2014 (diolah)

Gambar 4.4 Konfigurasi SDM KPU

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Dari gambar 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 11.988, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK secara nasional adalah sebanyak 4,356 orang atau 36%;

2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 4,357 orang atau 37%; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 3,275 atau 27%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota yang berjumlah 10.026 orang yang terdiri dari 4.894 PNS DPK dan 5.132 PNS Organik maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.


Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

a. Potensi

1) Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi



Gambar 4.5 Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi


Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 20% dan 54%. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- b) Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.

- c) Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- d) Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

2) Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.




Gambar 4.6 Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
 - b) Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
 - c) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
- 3) Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi Sembilan pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.

Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi



Gambar 4.7 Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi

Berdasarkan gambar 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik
- b) Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- c) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya
- d) komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

- e) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- f) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

4) Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi Organisasi



Gambar 4.8 Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi dan Organisasi


Gambar 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 10% dan 50% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- b) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- c) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- d) Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

5) Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Aspek *Business Process* dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi



Gambar 4.9 Aspek Business Process dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi

Berdasarkan gambar 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- b) Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- c) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- d) Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- e) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.


3. Profil KPU Kabupaten Tana Tidung

KPU Tana Tidung berdiri pada tanggal 17 Juli tahun 2008 di bentuk langsung oleh Sekjen KPU RI sesuai undang undang no 34 tahun 2007. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Struktur organisasi KPU Tana tidung dibentuk berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah beberapa kali

terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 yang dapat dijabarkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.10

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**



Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Tana Tidung dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung secara organisasi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat KABUPATEN/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 2 berikut. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 4.10.

Gambar 4.11 struktur Organisasi Sekretariat KPU



Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten juga didukung oleh Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, ditambah Komisioner 5 (lima) orang, dengan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni :

- a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) atau Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Sebanyak 13 orang;
- b. Pegawai dengan status Organik 2 (dua) Orang, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum RI.
- c. Pegawai tidak tetap, pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Tana Tidung untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 5 (lima) orang.

Tabel 4.7 Daftar Nama Pegawai KPU Tana Tidung

NO	NAMA	NIP
1	2	3
1	GUNANSIS SUHERNANTO, S.E	196304181984121007
2	ASTIN.S.Pd	198412012010011009
3	HASANUDDIN ABU SIMA.SE	197002272001121002
4	LUKMANUL HAKIM. A. Md	198209122009041002
5	MUHAMMAD KHOIRILLAH	198002052010011003
6	YUNI SUGIARTY.S	198806172014022004
7	JUMARI.SE	198002072001121003
8	SYAWAL. S.Ag	197111032006041012
9	SUSITA	198506192014122002
10	PUJI ASTUTIK. A.Md	197703032009042004
11	SITI SAHARIAH	197907082011012002
12	YUWONO MAHARDIKA.A.Md	197504142009041003
13	MUCHTAR BUKOTING	197406242010011002

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Informan

Wawancara dilakukan terhadap informan yang dianggap berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan judul penelitian ini. Berikut nama-nama informan dalam penelitian ini:

1. Narasumber : Tokoh Masyarakat/Mantan Ketua KPU Tana Tidung
Nama : Abu Bakar .SH
2. Narasumber : Komisioner Kpu Tana Tidung / Defisi Umum Dan Logistik
Nama : Muchtar Bukoting
3. Narasumber : Komisioner Kpu Tana Tidung/ Defisi Program Dan Data
Nama : Asbullah
4. Narasumber : Komisioner Kpu Tana Tidung / Defisi Hupmas Dan Teknis
Nama : Yudi Efendi.SE
5. Narasumber : Komisioner Kpu Tana Tidung / Defisi Hukum
Nama : Maimuna.SE
6. Narasumber : Komisioner Kpu Tana Tidung/ Defisi Penyuluh Dan Sumberdaya Manusia
Nama : Piolet.Se

2. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam Pelaksanaan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015

Adapun yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015. Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung yang menjadi objek penelitian disini yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Yang didalamnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008. Selain itu juga penulis akan membahas permasalahan/kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tana Tidung dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 berdasarkan data yang berhasil dihimpun.

a. Tahap Perencanaan dan Persiapan

Tahap persiapan merupakan suatu rangkaian kegiatan sebelum melakukan suatu kegiatan. Tanpa persiapan, kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik atau pun susah untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika kita mempersiapkan kegiatan dengan baik maka hasil dari persiapan yang dilakukan akan memuaskan. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam mempersiapkan pemilu dengan melakukan serangkaian kegiatan program-program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, hal ini

dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 04 tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagai tahap awal persiapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan pemilu di Kabupaten Tana Tidung. Adapun tahapan persiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam menyelenggarakan Pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015, meliputi:

1) Penjabaran Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilu

Dalam menjalankan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagai sarana pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota yang berpedoman pada tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung mengadakan rapat kerja untuk membahas tahapan-tahapan dan jadwal guna persiapan penyelenggaraan Pilkada. Seperti yang diungkapkan informan dari Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga:

“Pilkada tahun 2014 berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi KPU Tana Tidung dan sesuai uu yang berlaku”

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung menjabarkan tahapan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dan hal ini disesuaikan dengan anggaran dan jadwal Pilkada serentak. Penetapan anggaran Pemilihan Kepala Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam menyelenggarakan pilkada di Kabupaten telah ditetapkan oleh pusat hal ini sudah menjadi ketentuannya. Dan jadwal penyelenggaraan pilkada tahun 2015 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan setiap tahapan program dan jadwal pilkada dapat berjalan dengan lancar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung selalu dikoordinir oleh KPU Provinsi yang dilakukan secara berjenjang.

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pada tahap persiapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam proses penjabaran program, anggaran serta jadwal pemilu di Kabupaten telah berjalan baik karena berkoordinir dengan KPU Pusat, untuk perencanaan program-program yang akan dilaksanakan guna mendukung kelancaran pilkada tahun 2015 di Kabupaten Tana Tidung.

Seperti yang diungkapkan informan dari Ketua KPU Kab. Tana Tidung sebagai berikut:

“KPU tana tidung tidak menemui hambatan dalam menjalankan Pilkada tahun 2014 melainkan Kpu dapat menjalankan pilkada dengan baik”

Dalam tahapan persiapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat secara nasional, dimana setiap daerah sudah diatur program, anggaran dan jadwal pemilunya yang dimulai dari bulan Juni hingga Desember 2015.

2) Pembentukan Panitia dan Tugas yang bekerja untuk KPU Kabupaten Tana Tidung dalam Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung membentuk panitia penyelenggara pemilu untuk membantu pelaksanaan pemilu ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu KPU tidak diintervensi dari pihak manapun, sehingga menjaga asas keadilan dan

kejujuran dalam mengemban tugas selama pemilu berlangsung. Seperti yang diungkapkan informan dari Divisi Pencalonan dan Peserta Pemilu seperti berikut:

“KPU tidak dapat di intervensi dari pihak mana pun juga keputusan kpu merupakan satu kesatuan dalam undang-undang Pilkada dan PKPU yang telah di tetapkan guna pelaksanaan Pilkada tahun 2014”

Setelah panitia penyelenggara terbentuk, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung memberikan Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan secara berjenjang untuk memberikan pembekalan materi tentang tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pemilu serta menyamakan pola pikir dan tindak anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam persiapan melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015 di Kabupaten Tana Tidung.

3) Pemutakhiran dan Penetapan Data Pemilih Sebagai Daftar Pemilih

Pemutakhiran data dalam pelaksanaan pemilu memang sangat penting mengingat data pemilih yang akan ditetapkan sebagai daftar pemilih dan digunakan sebagai dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam penyusunan dan pengolahan data pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tidung dalam

pemutakhiran data melibatkan banyak pihak yang terkait karena tanggung jawab bersama. Terutama keterlibatan Pemerintah Daerah dalam memberikan data kependudukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yang akan diolah berdasarkan ketentuan KPU Kabupaten Tana Tidung untuk dijadikan sebagai daftar pemilih, selain itu juga keaktifan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan tanggapan atau masukan untuk mengakuratkan data pemilih.

Seperti yang diketahui Jumlah DPT KABUPATEN TANA TIDUNG 13.536 jiwa, dengan rincian Kecamatan Sesayap 5.400 jiwa Kecamatan Sesayap Hilir 3.784 Jiwa Kecamatan Tana Lia 2.010 jiwa Kecamatan Betayau 1.478 jiwa Kecamatan Muruk Rian 864 Jiwa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tidak ditemukannya daftar pemilih yang ganda, namun hanya saja data pemilih yang sudah meninggal masih terdata di dalam Daftar Pemilih Tetap. Namun, dari hasil observasi peneliti tidak ditemukan kecurangan yang terkait dengan Daftar Pemilih Tetap. Seperti yang dinyatakan oleh informan dari divisi Pemutakhiran Data Pemilih dan Teknis Penyelenggaraan PEMILU berikut:

“Kesalahan dalam penyusunan DPT dalam pelaksanaan Pilkada Tidak ada karena KPU tana tidung melakukan tahapan pilkada dengan baik dan selalu melakukan pelatihan

dan sosialisasi guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan DPT Pilkada Kabupaten Tana Tidung”

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam Komisi Pemilihan Umum sendiri tahap pelaksanaan pemilu merupakan suatu tindakan, perbuatan atau pelaksanaan kegiatan dari tahap persiapan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam tahap pelaksanaan Pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan dan perUndang-undangan yang ada sebagai pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan Pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015. Adapun tahapan pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, meliputi:

a) Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung selain mempunyai beban menyelenggarakan pesta demokrasi juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan segala yang berkaitan dengan pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya masyarakat membutuhkan informasi dan sosialisasi pemilu agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Sehingga KPU Kabupaten Tana Tidung perlu merencanakan

berbagai kegiatan sosialisasi untuk memberikan penjelasan mekanisme pemilu, mulai dari pemasangan baleho, spanduk dan melakukan kegiatan jalan santai bersama sebagai wujud sosialisasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk menarik simpati masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada tahun 2015.

b) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara pada Pilkada di Kabupaten Tana Tidung yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, sebelum dilaksanakan penghitungan suara secara aplikasi tentulah kegiatan dilaksanakan penghitungan suara secara berjenjang dari KPPS adalah Tempat Pemungutan Suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi per Daerah Pemilihan. Tim tersebut turun kelapangan untuk memantau kegiatan persiapan pemungutan suara yaitu dengan: (a). Monitoring persiapan pemungutan suara di PPK, PPS dan KPPS secara berjenjang. (b). Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS di wilayah masing-masing. (c) Pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015.

Setelah tahapan pemungutan suara selesai maka KPPS melakukan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara serta mengirim hasilnya melalui Panitia Pemungutan

Suara (PPS). Kemudian Panitia Pemungutan Suara mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara diseluruh Tempat Pemungutan Suara, dan Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK serta mengirimkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yaitu mulai Tanggal 16 s/d 18 Desember 2015 untuk 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung yaitu Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Betayau, dan Kecamatan Muruk Rian.

c. Tahap Penyelesaian

Dalam Tahapan penyelesaian ini merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yang artinya pelaksanaan tugas akhir Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan Pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015 di Kabupaten Tana Tidung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tahap penyelesaian untuk memantapkan kegiatan dari tahap pelaksanaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Adapun tahap penyelesaian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam Menyelenggarakan Pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota Tahun 2015, meliputi:

a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Tahap akhir dari pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota adalah pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten yang merupakan rekapitulasi dari pleno yang telah dilaksanakan ditingkat PPK dan PPS. Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pemilu, agar semua yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung dalam Rapat Pleno Terbuka dapat menerima hasil penetapan penghitungan suara tingkat Kabupaten. Sehingga tidak ada yang melakukan tuntutan dikemudian hari setelah rapat pleno dilaksanakan.

b) Menyampaikan Hasil Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung menyampaikan hasil Pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota kepada pemerintah daerah, panwaslu, masyarakat, dan yang paling penting KPU Kabupaten Tana Tidung menyampaikan hasil pemilu kepada KPU Provinsi setelah semua tahapan dilakukan di tingkat Kabupaten selesai, dalam penyampaian hasil pemilu KPU Kabupaten Tana Tidung melampirkan laporan kegiatan pemilu, berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Tana Tidung, serta mengirim surat suara dan bukti-bukti lainnya dalam pelaksanaan pemilu. Penyampaian hasil pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung dalam penyelenggaraan pemilu ditingkat Kabupaten.

D. Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015 di Kabupaten Tana Tidung. Adapun analisis ini berdasarkan indikator kinerja yang sudah peneliti paparkan di Bab II sebelumnya.

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas merupakan salah satu indikator kinerja yang penting. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan anggota KPU Kabupaten Tana Tidung yang menyatakan bahwa semua program dan kegiatan mulai dari jadwal pelaksanaan, Penetapan DPT, sosialisasi dan sebagainya, KPU Kabupaten Tana Tidung sudah berusaha bekerja maksimal dan menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi untuk sosialisasi Pemilu beliau mengakui bahwa masih ada kendala pada faktor dana sedangkan hal yang harus disampaikan kepada masyarakat sangatlah banyak dan wilayah Kabupaten Tana Tidung masih ada yang tidak satu daratan.

Hal ini tidak sejalan dengan definisi produktivitas yang dijabarkan Agus Dwiyanto (2006:50) bahwa produktivitas kerja harus sesuai

antara input dan output sehingga akan menghasilkan kinerja yang mencapai dan efisien. Karena Produktivitas dapat dimaksudkan sebagai penggunaan sumber-sumber ekonomi yang digerakan secara efektif dan memerlukan keterangan organisator dan teknik sehingga mempunyai tingkat hasil guna yang tinggi, artinya hasil yang diperoleh seimbang dengan input yang sesuai dalam hal ini sumber dana.

2. Orientasi Kualitas Pelayanan Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting untuk menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Aspek ini mengandung makna bahwa penetapan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis pengembangan profesionalisme sumber daya manusia khususnya perangkat KPU Kabupaten Tana Tidung dan pengetahuan tentang kemajuan teknologi yang digunakan. Berdasarkan wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Tana Tidung, menunjukkan bahwa dari aspek ini masih perlu disesuaikan dan ditingkatkan lagi demi meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan KPUD kepada Masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Agus Dwiyanto (2006:50) bahwa kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan

kinerja organisasi pelayanan public. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi public muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi public. Sehingga, dalam hal ini pentingnya untuk meningkatkan kualitas layanan dalam hal ini pemutakhiran alat dibidang IT terutama jaringan internet harus bias diakses sampai ke pelosok daerah KTT.

3. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

Penggunaan prinsip responsivitas sebagai alat ukur kinerja adalah agar setiap lembaga dan proses penyelenggaraan memberikan pelayanan yang sama setiap masyarakat. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung, beliau menuturkan bahwa daya tanggap KPU Kabupaten Tana Tidung sudah baik, namun karena terkendala waktu, tindakan yang diintruksikan tidak begitu maksimal dicapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Tana Tidung sudah responsive terhadap permasalahan DPT tersebut.

Seperti yang diungkapkan Agus Dwiyanto (2006:50) bahwa responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indicator kinerja karena

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah jelas menunjukkan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki kinerja yang jelek, begitupula sebaliknya.

4. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Menurut salah satu informan, dedikasi, semangat kerja dan etos kerja yang dimiliki oleh Anggota dan Pegawai KPU Kabupaten Tana Tidung pada Pilkada 2015 sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh KPUD dalam penyelesaian masalah yang terjadi selama masa pemilihan.

Responsibilitas ini juga mencakup pertanggung jawaban pegawai kepada pimpinan. Wujud pertanggungjawaban ini adalah melalui pelayanan yang sesuai dengan SOP dan melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.

5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, menunjukkan bahwa sejauh ini pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan penetapan DPT maupun persoalan yang terjadi seperti laporan-laporan dari para calon kepala daerah dapat diselesaikan dengan cukup baik, semua pihak diberikan wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan semua pihak cukup memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan wewenang yang diberikan dengan cukup baik.

Untuk aspek Akuntabilitas dalam setiap kegiatan perlu adanya laporan pertanggungjawaban, dalam hal ini peneliti berpendapat, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh KPU Kabupaten Tana Tidung sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi demi tercapainya transparansi di segala bidang, dan sedapat mungkin hal-hal yang mengundang pertanyaan masyarakat segera dipublikasikan, baik melalui internet, media masa maupun elektronik.

Dalam konteks ini, menurut Agus Dwiyanto (2006:50) bahwa kinerja organisasi publik dinilai baik apabila sepenuhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Semakin banyak

tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi masyarakat, maka kinerja organisasi public tersebut akan semakin baik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung sudah baik, karena banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam meminimalisir masalah-masalah yang timbul selama masa tahapan pemilihan berlangsung. Hanya saja masih kurang dalam aspek Sumber Daya Manusia yang paham teknologi.
2. Fungsi Tugas KPU Kabupaten Tana Tidung sudah dilaksanakan dengan baik, namun karena terkendala waktu, tindakan yang diintruksikan tidak begitu maksimal dicapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Tana Tidung sudah responsif, bertanggung jawab, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung adalah kemampuan dalam menjalankan tupoksinya, Teknologi atau pengetahuan dalam menjalankan tugas, dan kemauan untuk meningkatkan kinerja secara pribadi. Karena, jika tidak ada ketiga hal tersebut maka kinerja tidak akan menunjukkan output yang baik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memaparkan beberapa saran untuk perbaikan kualitas kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung kedepannya antara lain:

1. Teoritis


- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja KPUD. Karena, biasanya setiap lingkungan kerja memiliki faktor yang mempengaruhi yang berbeda pula.
- b. Wilayah pengambilan responden pada penelitian ini hanya terbatas pada lokasi tertentu, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian.
- c. Ada baiknya untuk penelitian yang sejenis selanjutnya mengambil subjek penelitian dari daerah lain yang lebih tinggi, misalnya seperti KPU Provinsi.

2. Praktis

- a. Untuk kegiatan Pilkada mendatang diperlukan keakuratan dan ketepatan dalam pembuatan Anggaran sehingga mengurangi mengurangi revisi anggaran dan pada saat penggunaan dana dapat digunakan sesuai dengan mata anggaran.
- b. Ketika PPDP dan PPS memberikan data DPS dan data tambahan melalui PPK maka PPK harus mengecek terlebih dahulu kelengkapan data yang bersangkutan dan didalam kelemahan-kelemahan Data,

KPUD harus mempersiapkan antisipasi atas apa yang kemungkinan terjadi agar tidak terjadi masalah pada DPT kedepannya.

- c. Perlu adanya transparansi di segala bidang, dan sedapat mungkin hal-hal yang mengundang pertanyaan masyarakat segera dipublikasikan, baik melalui internet, media masa maupun elektronik.
- d. Diperlukan langkah-langkah strategis pengembangan profesionalisme sumber daya manusia khususnya perangkat KPU Kabupaten Tana Tidung dan pengetahuan tentang kemajuan teknologi yang digunakan



DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Hakim, Lukman.(2012). *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*. Malang:Setara Press.
- Handyaningrat. (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Cetakan keenam. Jakarta:PT.Gunung Agung.
- Hariandjha, Marihot Tua Efendi.(2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Grasindo.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Mahsun,Mohamad.(2006).*Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit BPFE.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2007). *Evaluasi Kinerja*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Miles, M.B. dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru diterjemahkan oleh T.R. Rohidi. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Natabaya, Ahmad Syarifuddin.(2008). *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Jejak langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Ngabiyanto. (2003). *Paparan Kuliah Ilmu Politik*. Semarang: UNNES.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono, Suyadi. (2006). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta:BFPE
- Rizkiyansah, Ferry Kurnia. (2007). *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004*. Bandung : CV Alia Grafika

- Robbins, SP. (2007). *Perilaku Organisasi*, Diterjemahkan oleh H. Pujaatmaka, cet 10 ed 8. Jakarta : Prenhalindo
- Sedarmayanti.(2007). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung:Penerbit Mandar Maju
- Soedjono,Iral.(2000).*Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*.Jakarta: Cemerlang
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung:Alfabeta.
- Sutormeister,Robert A. (1976). *People and Productivity*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Wibowo.(2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Tri. (2007). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, Kepemimpinan terhadap Kinerja. Studi Pada Pegawai Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga*

Peraturan Perundangan :

- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Website

- <http://kaltim.prokal.co/read/news/244374-kpu-tana-tidung-dikeroyok-di-jakarta> (diunduh tanggal 23 desember 2018)
- <http://kaltim.tribunnews.com/topic/pilkada-tana-tidung> (diakses tanggal 1 mei 2018)
- <https://tanatidungkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/84c6e1a8cb00d11dd741b549/kabupaten-tana-tidung-dalam-angka-2018.html> (diunduh tanggal 23 desember 2018)

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS KINERJA KPU KABUPATEN
TANA TIDUNG DALAM MELAKSANAKAN PILKADA 2014

INFORMAN :

A. Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga

- 1) Apakah semua kinerja KPU Kab. Tana Tidung dalam penyelenggaraan PILKADA sesuai/mengacu kepada UU yang menjadi dasar penyelenggaraan PILKADA?
- 2) Apakah ada pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan PILKADA dan bagaimana KPU Kab. Tana Tidung menindak lanjutinya?
- 3) Apakah ada Paslon yang melanggar ketentuan dari penyelenggaraan PILKADA?
- 4) Apa tindakan KPU Kab. Tana Tidung bagi Paslon yang melanggar ketentuan?
- 5) Apakah ada laporan dari Panwaslu mengenai pelanggaran pelaksanaan PILKADA dari semua tahapan pelaksanaan PILKADA?
- 6) Apa tindak lanjut KPU Kab. Tana Tidung setelah menerima laporan pelanggaran dari Panwaslu?
- 7) Apakah terdapat nota keberatan dari Paslon di setiap jenjang tahapan PILKADA?
- 8) Apa tindak lanjut KPU Kab. Tana Tidung dalam menanggapi nota keberatan tersebut?

- 9) Apa Tindak Lanjut KPU Kab Tana Tidung dalam menanggapi gugatan PHPU dari Paslon yang bermasalah?

B. Divisi Perencanaan, Logistik dan Umum

- 1) Dalam melaksanakan sosialisasi PILKADA berbentuk apa dan hambatan apa yang dialami?
- 2) Sejauhmana masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PILKADA?
- 3) Apa yang akan dilakukan oleh KPU Kab. Tana Tidung ke depan untuk sosialisasi PILKADA untuk menanamkan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya?

C. Divisi Pemutakhiran Data Pemilih dan Teknis Penyelenggaraan PEMILU

- 1) Berapa besar jumlah kesalahan dalam penyusunan DPT, dan apa penyebabnya?
- 2) Berapa Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya?

D. Ketua KPU Kab. Tana Tidung/ Divisi Pencalonan dan Peserta Pemilu

- 1) Apakah kinerja KPU Kab. Tana Tidung dalam tahapan penyelenggaraan PILKADA menemui hambatan, dalam tahapan apa dan hambatan apa yang dialami?
- 2) Apakah semua tahapan pelaksanaan PILKADA tepat waktu dilaksanakan sesuai jadwal?

- 3) Apakah terdapat alternative waktu pada jadwal dan program dalam tahapan pelaksanaan PILKADA?
- 4) Apakah pengambilan kebijakan alternative waktu pada jadwal dan program dalam penyelenggaraan PILKADA didasarkan dari hasil rapat dan musyawarah?
- 5) Apakah dalam pengambilan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan PILKADA terdapat Paslon yang merasa dirugikan atau diuntungkan?
- 6) Adakah campur tangan pihak lain dalam mengambil sebuah kebijakan?
- 7) Dalam mengadakan rapat untuk mengambil sebuah kebijakan adakah pihak lain seperti LSM atau warga masyarakat untuk memberi masukan?
- 8) Bagaimana kerjasama antara KPU Kab. Tana Tidung dan Panwaslu dalam penyelenggaraan PILKADA?
- 9) Bagaimana kinerja anggota per sub unit dalam penyelenggaraan PILKADA?
- 10) Apakah ada anggota KPU Kab. Tana Tidung yang melanggar kode etik maupun ketentuan dalam penyelenggaraan PILKADA?
- 11) Apa ada tindakan KPU Kab. Tana Tidung untuk memberikan reward ataupun punishment bagi anggota yang berprestasi ataupun yang melanggar?


E. Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Humas

- 1) Apakah pengadaan Logistik PILKADA baik barang/jasa sesuai dengan yang dianggarkan?

- 2) Apakah KPU Kab. Tana Tidung melakukan penghematan biaya dalam pengadaan Logistik Pilkada?
- 3) Apakah terjadi pembengkakan biaya yang telah dianggarkan? Bagaimana KPU Kab. Tana Tidung mengatasi hal tersebut?
- 4) Apakah KPU Kab. Tana Tidung sudah melakukan pelelangan terhadap logistic barang/jasa pasca pelaksanaan PILKADA?

F. Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum

1. Setelah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan PILKADA dari setiap tahapan, hal apa saja yang perlu diperbaiki?



Lampiran Foto Wawancara Narasumber



Lampiran Foto Wawancara Narasumber



Lampiran Foto Wawancara Narasumber



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

RAPAT PLENO PENETAPAN DPT



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

PENYERAHAN BERKAS SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

PENYAMPAIAN HASIL PENELITIAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

RAPAT PLENO PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG 2015



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014




Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILUKADA TANA TIDUNG TAHUN 2015



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

DEKLARASI DAMAI



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014




Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014

DEBAT PUBLIK



Lampiran Foto Tahapan PILKADA KTT 2014



LAMPIRAN TABEL PENNELITAIN TERDAHULU

No	Penelitian	Topik Penelitian	Temuan Penelitian	Kesamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Siti Rahmatul Azizah, (2017)	Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 KG Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum enam variabel tersebut telah dilaksanakan oleh implementator meskipun belum cukup sempurna. Artinya belum semua variabel yang dipenuhi oleh implementator, kegagalan mencapai basil karena tidak jelas dan tidak tegas dalam menentukan kelompok sasaran</p>	Kesamaan penelitian ini adalah dari metode penelitiannya menggunakan pendekatan teori Van Horn dan Van Meter.	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan produk penelitiannya, diamana dalam penelitian ini terfokus pada LPG 3 tabung 3 Kg, sedangkan yang di teliti dari penulis dalam kesempatan ini adalah BBM.
1			<p>dan alokasi kebutuhan LPG 3Kg, dukungan finansial dan infrastruktur Galan, SPPBE) yang belum memadai, penyebaran pangkalan LPG 3 Kg tidak proporsional, SOP yang dilakukan oleh Pemd tidak berjalan semestinya, pemaharan aparatur cukup memadai namun menjadi bias karena tidak ada keputusan yang jelas dan tegas, sikap para agen dan pangkalan LPG 3 Kg dipengaruhi oleh intensitas dan kualitas kontrol oleh semua stakeholders, selain itu disparitas harga</p>		